

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor: 673/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/VI/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

17 1

- a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Notebook tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Notebook untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menunjuk Drs. H. Muhammad Taufik, SH.,MH., NIP. 19680303 199303 1 004 Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Notebook Merk/ Tipe FUJITSU LifeBook LH531 V S/N 518126-D1R1X00615 Inventaris No. NUP 34 Kode Barang 3.10.01.02.002 2019 yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik

Kedua

- : Selama Laptop/ Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
 - a. Biaya perawatan/pemeliharan Laptop/Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
 - b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
 - c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Notebook tersebut , maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
 - d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Notebook tersebut dapat dicabut.
 - e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-
 - f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon Pada tanggal: 30 Juni 2025 Kuasa Pengguna karang (KPB)

Andi Fajar Sjam Sawerilongi

Tembusan:
1.Sekretaris MA-RI Jakarta;
2.Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3.Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4.Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;
5.Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6.Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7.Kepala Kanwii XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;

9.KPPN Ambon; 10.Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 - 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128, www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor :674/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/V1/2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Onny Ulath, SHI

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama

: Drs. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Jabatan

: Wakil Ketua

l (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number

: 282738737007418

Model/ Type

: Fujitsu Lifebook

Tahun/ Asal Pengadaan

: DIPA PTA AMBON 2019

Nomor Inventaris/ NUP

: 3100102002/34

Kondisi:

- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Ambon, 30 Juni 2025 Yang Menyerahkan

dans dies



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 - 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128, www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS NOMOR: 675/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/VI/2025

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Drs. H. Muhammad Taufik, SH., MH.

NIP

: 19680303 199303 1 004

Pangkat/ Golongan

: Pembina Utama (IV/e)

Jabatan

: Wakil Ketua

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER

: 282738737007418

MODEL/ TYPE

: Fujitsu LifeBook E-449

TAHUN/ ASAL PENGADAAN

: DIPA PTA AMBON 2019

NOMOR INVENTARIS/ NUP

: 3100102002/34

INSTANSI PENGUASA BARANG

: Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ketentuan:

 Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;

2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;

- 3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimakasud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;

5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Ambon, 30 Juni 2025 Yang Menyerahkan

6/11/70

Muhammad Taufik

Onny Ulath

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

, Andi Fajar Sjam Sawerilongi